

**PENGARUH CELENGAN PADJEG TERHADAP KEPATUHAN WP DENGAN
MOTIVASI WP SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*
(Studi Kasus di Wilayah Kerja KPP Wonosari)**

Suyanto

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Jl. Kusumanegara No.121, Umbulharjo, Yogyakarta
iyant@ustjogja.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Celengan Padjeg Program, on taxpayer compliance with taxpayer motivation as an intervening variable. The population used is 116 taxpayers who have received the Celengan Padjeg Program in the working area of KPP Pratama Wonosari with a total sample of 89 respondents and 80 questionnaires that can be processed. The analysis tool used is multiregression with path analysis as a method of analysis of mediation variables. The result, Celengan Padjeg Program can have a significant positive effect directly on taxpayers motivation but not for taxpayers compliance. In addition, taxpayers Motivation can have a significant positive effect on taxpayers compliance. Finally, the Celengan Padjeg Program can have a significant positive effect through taxpayers motivation on taxpayers compliance with taxpayers motivation as a significant intervening variable mediating the Celengan Padjeg Program on taxpayers compliance.

Keyword: *Celengan Padjeg Program, Compliance, Motivation*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari warga negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Selain itu, pajak sebagai menunjang kepentingan negara maupun warga negara. Untuk itu, pemerintah mengimplementasikan program-program yang diharapkan mampu mengumpulkan lebih banyak pendapatan negara dari sektor pajak. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum (Lestari dkk, 2015).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam websitenya dapat diketahui

bahwa perkembangan pajak setiap tahunnya mulai dari tahun 2010-2011 mengalami penurunan sebesar 2, 26%, sedangkan pada tahun 2011-2012 mengalami kenaikan sebesar 1, 97, %, kemudian pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan sebesar 0, 75%, selanjutnya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014-1, 19%, dan yang terakhir adalah pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar 0, 14% (bps.go.id data diolah 2017). Data dari Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa persentase pendapatan pajak tidak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain itu, target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah tidak dapat terpenuhi hal itu disebabkan inovasi yang diharapkan dapat mendongkrak motivasi Wajib Pajak (WP) dalam hal kepatuhan belum maksimal dan harus semakin ditingkatkan.


Meningkatkan *tax ratio* adalah dengan membuat WP termotivasi untuk membayar pajak. Apabila motivasi WP semakin tinggi, maka tingkat kepatuhan WP juga akan semakin tinggi. Hal ini

mampu mempengaruhi persentase *tax ratio* yang diharapkan dapat semakin meningkat.

Berdasarkan *Budget In Brief* APBNP 2016, *tax ratio* dalam arti luas membandingkan total nilai penerimaan perpajak (pajak pusat), penerimaan SDA

migas, dan pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan *tax ratio* dalam definisi sempit membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.

Grafik 1
Perbandingan *Tax Ratio* beberapa negara di Asia tahun 2015



Sumber: *Organisation for Economic Co-operation and Development (EOCD) 2017*

Pada Grafik 1 menunjukkan *tax ratio* Indonesia pada tahun 2015 paling rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yaitu 12,20% sedangkan Negara Singapura 13,90%, Negara Malaysia 15,90%, Negara Philipina 16,70%, Negara Korea Selatan 24,60%, dan Negara Jepang 32%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia terbilang rendah.

Program-program yang dicanangkan pemerintah dimaksudkan supaya WP termotivasi untuk membayar pajak. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi WP agar patuh membayar pajak. Oleh karenanya, pemerintah mencetuskan inovasi-inovasi baru yang dapat menarik minat WP. Salah satu inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari adalah dengan adanya Program *Celengan Padjeg*.

James and Alley (2002) mendefinisikan kepatuhan pajak mengacu pada kemauan individu untuk bertindak baik dalam menjalankan kewajiban

perpajakan baik ada atau tidaknya hukum dan administrasi perpajakan tanpa penerapan penegakan hukum. Saad (2014) mengatakan bahwa WP akan patuh apabila sistem dalam pembayaran pajak itu tidak komplek. Kepatuhan akan pembayaran pajak oleh WP khususnya di Kabupaten Gunungkidul terbilang rendah. Hal ini ditunjukkan pada presentase kepatuhan WP yang orang pribadi yang terdaftar dan WP orang pribadi yang menyampaikan SPT pada KPP Pratama Wonosari. Pada tahun 2015, jumlah WP yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari adalah sebanyak 5.349 WP. Jumlah WP wajib menyampaikan SPT 3.457 WP, namun hanya 1.476 WP yang melaporkan SPT tahunan atau sebesar 42,70% saja dari total keseluruhan WP yang wajib menyampaikan SPT.

Presentase WP Orang Pribadi yang menyampaikan SPT pada tahun 2012 adalah 54,48%, sedangkan tahun selanjutnya presentase realisasi penyampaian SPT mengalami penurunan sampai dengan tahun 2015 yaitu sebesar

42,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa, kepatuhan WP Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama mengalami penurunan. Penelitian ini semakin menarik dengan adanya fenomena penurunan kepatuhan WP di KPP Pratama Wonosari. Kepatuhan WP di KPP Pratama dari tahun ke tahun mengalami penurunan mungkin dikarenakan motivasi yang rendah dari WP, sehingga motivasi WP harus didukung dengan program-program yang dicanangkan pemerintah agar patuh membayar pajak. Motivasi berperan penting dalam meningkatkan kemauan WP dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian Mangoting dan Sadjarto (2013) menyatakan bahwa motivasi WP melaksanakan kewajiban pajaknya, termasuk melaporkan SPT Tahunan, semata-mata karena takut akan sanksi dan denda administrasi, takut akan dilakukan pemeriksaan, dan masalah tarif pajak.

KPP Pratama Wonosari membuat suatu inovasi baru agar WP termotivasi dalam membayar pajak. Inovasi inilah yang sekiranya tidak lagi menjadi momok bagi

WP. Faktor motivasi WP yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak khususnya bagi WP orang pribadi yang berwirausaha, perlu dikaji dan diteliti lebih dalam demi pengembangan inovasi yang mampu mendongkrak motivasi WP. Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini disusun dengan judul Pengaruh *Celengan Padjeg* terhadap Kepatuhan WP dengan motivasi sebagai variabel Intervening.


TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

Kepatuhan WP

Literatur dalam Ilmu Psikologi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan WP, dapat dijelaskan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan untuk mengkaji perilaku WP yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk patuh terhadap semua peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Gambar 1
Model Theory of Planned Behavior (TPB)



Sumber: Ajzen, I. (2006) *The theory of planned behavior*
<http://people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html> diakses 2017

Berdasarkan model TPB dalam Ajzen (2006), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *behavioral belief*,

yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu

terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan memiliki arti bahwa adanya suatu perasaan dan tindakan untuk mematuhi, tunduk dan menjalankan suatu ajaran atau peraturan yang ada. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mandagi dkk (2014) Kepatuhan WP merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Hal ini Sesuai dengan Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan bahwa WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa WP berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Selain itu, menurut Mustofa dkk (2016) Kepatuhan WP adalah sejauh mana WP dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan.

Practice Note tentang *Compliance Measurement* yang diterbitkan oleh OECD (2017), kepatuhan dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) kepatuhan administratif

(*administrative compliance*); dan (2) kepatuhan teknis (*technical compliance*). Kepatuhan administratif mencakup kepatuhan pelaporan dan kepatuhan prosedural. Sedangkan kepatuhan teknis mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang akan dibayar oleh WP. Menurut Mangoting dan Sadjiarto (2013), kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 1) kepatuhan pajak formal dan 2) kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan saat WP secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003 Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan WP patuh serta WP yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria adalah: (a) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir; (b) dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; (c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; (d) tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak (1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak (2) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; (e) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10

(sepuluh) tahun terakhir; dan (f) dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak; artinya kebijakan pajak berorientasi tujuan akan menghasilkan peningkatan kepatuhan pajak dan bahwa penggunaan pajak yang efektif dan maksimal oleh pemerintah akan meningkat secara signifikan tingkat kepatuhan pajak di Negara Bagian Bayelsa. Disimpulkan bahwa kebijakan pajak yang berorientasi pada tujuan dan penggunaan pajak yang bijaksana merupakan faktor penting dalam kepatuhan WP Kiabel (2014).

Banyak penelitian yang telah meneliti mengenai kepatuhan WP, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dkk, (2016), Suyanto dan Putri (2017), serta Rahayu (2017) yang berfokus pada program *Tax Amnesty*. Bukan hanya *Tax Amnesty*, banyak faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan WP, menurut Oktafiyanto dan Wardani (2015) serta Suyanto dan Trisnawati (2016) kesadaran dapat mempengaruhi kepatuhan WP. Pelayanan fiskus juga dapat mempengaruhi kepatuhan WP yang didasarkan pada penelitian yang dilakukakn Oktafiyanto dan Wardani (2015), Intansari dan Suyanto (2016), serta Suyanto dan Intansari (2017). Wardani dan Rumiyatun (2017) juga mengungkapkan bahwa sanksi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

Motivasi WP

Pada umumnya manusia akan bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya. Niat wajib pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk berperilaku patuh. Patuh merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan atau keputusan untuk

berperilaku patuh pada ketentuan perpajakan. Kecenderungan adalah tendensi pribadi wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Menurut Freddy (2014) motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Motivasi dapat pula dinyatakan sebagai proses psikologis yang terjadi karena interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan pemecahan persoalan. Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri seseorang manusia yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif.

Motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh WP merupakan sesuatu yang timbul dari dalam benak WP untuk selalu dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur dan tanpa terbesit sedikitpun dalam benak mereka untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakannya (Caroko, 2015). Penelitian yang dilakukan Dwenger, dkk (2016), kepentingan relatif motivasi ekstrinsik dan intrinsik untuk kepatuhan pajak pada sampel perwakilan WP Jerman yang besar. Dalam penelitian tersebut menjelaskan setiap motivasi dan interaksinya dengan menggunakan manipulasi-manipulasi, penyederhanaan pajak, mispersepsi, dan penghargaan/ pengakuan.

Program Celengan Padjeg

Celengan merupakan nama sebuah kotak atau wadah atau sarana yang biasa digunakan untuk menyimpan dan menabung koin. Menurut Wikipedia Indonesia Bebas Celengan merupakan nama umum untuk kotak akumulasi atau penabungan koin. Seperti halnya celengan, Program Celengan Padjeg adalah

implementasi inovasi yang diluncurkan oleh KPP Wonosari guna meringankan beban WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan. KPP Wonosari memberikan Celengan Padjeg kepada pelaku UMKM secara Cuma-Cuma. Program ini diharapkan dapat menjadi model untuk meringankan beban WP. WP setiap hari diwajibkan memasukan 1% dari peredaran bruto, setelah terakumulasi satu bulan uang tersebut digunakan untuk membayar pajak. Program ini diluncurkan ditujukan bagi WP Orang Pribadi yang menalakan suaha dalam bentuk Usaha Kecil dan Menengah Pengusaha Non Karyawan atau pelaku UMKM.

Suyanto dan Trisnawati (2016) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP, sedangkan Program Celengan Padjeg memperkuat pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WP. Penelitian yang dilakukan oleh Intansari dan Suyanto (2016) menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP, sedangkan Program Celengan Padjeg memperkuat


pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WP.

Kerangka Pikir

Mengingat pendapatan negara dari sektor pajak memiliki pengaruh tinggi terhadap kemampuan perekonomian negara, maka peneliti akan menguji tentang kepatuhan WP. Kepatuhan WP dipengaruhi oleh program maupun stimulus yang dapat meningkatkan motivasi WP untuk patuh. KPP Pratama Wonosari telah memberikan stimulus bagi WP khususnya UMKM agar dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Stimulus tersebut adalah Program Celengan Padjeg.

Program Celengan Padjeg sebagai variabel independen berinteraksi dengan motivasi WP sebagai variabel intervening serta kepatuhan WP sebagai variabel dependen. Variabel intervening yaitu motivasi WP berinteraksi terhadap kepatuhan WP. Berikut ini merupakan tampilan kerangka pemikiran secara skematis:

**Gambar 2
Kerangka Pikir**



Pengembangan Hipotesis Pengaruh Program Celengan Padjeg terhadap Motivasi dan Kepatuhan WP

Suyanto dan Trisnawati (2016) menjelaskan bahwa dengan adanya Program Celengan Padjeg WP akan dimudahkan karena program ini mengajak WP menabung 1% dari omset mereka dihari itu dan setelah terkumpul selama

sebulan baru disetorkan semua yang ada di dalam celengan tersebut ke bank persepsi atau kantor pos. Adanya Program Celengan Padjeg mampu meringankan beban mental WP, hal ini terjadi karena WP menyisihkan 1% atas omset disetiap harinya agar ketika masa perbayaran pajak berlangsung WP tidak kesulitan mendapatkan dana karena telah menyisihkan 1% penghasilannya

setiap hari. Dengan demikian Program Celengan Padjeg mampu menjadi media agar WP khususnya WP Orang Pribadi yang berwirausaha termotivasi untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Suyanto dan Trisnawati (2016), Intansari dan Suyanto (2016), serta Suyanto dan Intansari (2017) telah membuktikan bahwa Program Celengan Padjeg mampu memperkuat pengaruh kesadaran dan pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan dan Motivasi WP. Dari ulasan di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Program Celengan Padjeg berpengaruh positif terhadap motivasi WP.

H2: Program Celengan Padjeg berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Pengaruh Motivasi WP Terhadap Kepatuhan WP

Motivasi merupakan dorongan yang menyebabkan perilakunya untuk mencapai tujuan tertentu. Caroko dkk (2015) motivasi WP adalah daya dorong yang ada pada WP secara eksternal maupun internal untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri hingga membayarkan pajak terutang.

Nuzula dkk (2015) memaparkan bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan suatu syarat utama untuk mendukung pelaksanaan *self assesment system* dimana WP bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Gangl dkk (2015) menjelaskan bahwa motivasi yang dipaksakan berhubungan negatif dengan kepatuhan pajak, sedangkan motivasi yang berkomitmen berhubungan positif dengan kepatuhan. Bertolak belakang dengan harapan, motivasi sukarela tidak terkait dengan kepatuhan pajak.

Motivasi WP mampu meningkatkan kepatuhan WP khususnya WP Orang Pribadi yang berwirausaha, sehingga penerimaan negara dalam sektor pajak

semakin meningkat, khususnya di Kabupaten Gunungkidul sendiri.

H3: Motivasi WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP

Pengaruh Program Celengan Padjeg Terhadap Kepatuhan WP Melalui Motivasi WP

Suyanto dan Intansari (2017) telah membuktikan bahwa Program Celengan Padjeg dapat memperkuat pengaruh pelayanan fiskus terhadap motivasi WP. Apabila WP mendapatkan stimulus yang dapat meringankan beban pembayaran pajak, maka WP akan termotivasi untuk patuh dalam membayar pajak. Pengaruh motivasi terhadap perilaku secara teoritis dapat dibahas melalui kajian struktur (*content theory*), dan kajian proses (*process theory*). *Content theory* menitikberatkan kepada faktor-faktor yang melekat pada individu yang dapat menimbulkan, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. *Process theory*, menjelaskan dan menganalisa bagaimana perilaku dimunculkan, diarahkan, dipertahankan dan dihentikan. Dari pembahasan *content theory*, kepatuhan WP sangat terkait dengan kepentingan atau kebutuhan yang harus terpenuhi, kebutuhan WP adalah menghitung besarnya pajak yang pantas. Pajak yang pantas adalah besarnya pajak yang secara yuridis tidak melanggar peraturan perpajakan dan secara ekonomis tidak memberatkan keuangan WP (Sitorus dan Fauziyati, 2016).

Kepatuhan WP akan meningkat dengan adanya motivasi yang timbul dari stimulus yang lebih memudahkan dan meringankan beban membayar pajak bagi WP. Dengan ulasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

H4: Program Celengan Padjeg berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan WP melalui Motivasi WP.

METODOLOGI PENELITIAN

Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan WP, Program Celengan Padjeng, dan Motivasi WP. Masing-masing definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

Kepatuhan WP

Dalam penelitian ini, variabel ini akan diukur menggunakan *likert scale 5 point* mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Berikut merupakan ringkasan definisi operasional Kepatuhan WP:

Tabel 2
Definisi Operasional Kepatuhan WP

Variabel	Definisi Operasional	Sub Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan WP (Y ₂)	Kepatuhan pajak adalah keadaan saat WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Mangoting dan Sadjiarto, 2013)	Kepatuhan pajak formal	1) Mendaftarkan diri sebagai WP. 2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak berikutnya. 3) WP menghitung pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) WP tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.	Ordinal
		Kepatuhan pajak material.	5) WP melakukan pembayaran sesuai dengan besaran pajak yang terutang. 6) WP melakukan pembayaran di tempat yang ditunjuk Ditjen Pajak. 7) WP telah mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menyampaikannya tepat waktu. 8) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.	

(KMK No. 235/KMK.03/2003)

Motivasi WP

Dalam penelitian ini, variabel ini akan diukur menggunakan *likert scale 5 point* mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Berikut merupakan ringkasan definisi operasional Motivasi WP.

Tabel 3
Definisi Operasional Motivasi WP

Variabel	Definisi Operasional	Sub Variabel	Indikator	Skala
Motivasi WP (Y₁)	Motivasi adalah rangsangan, dorongan yang dimiliki WP untuk memenuhi kewajiban sebagai WP sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Sulistiyono, 2012).	Internal	1) Pengabdian WP kepada negara. 2) Bentuk sumbangsih dan gotong royong WP kepada negara. 3) Pajak merupakan penunjang infrastruktur bagi kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.	Ordinal
		Eksternal	4) Media dalam mengisi SPT yang mudah dan efisien bagi WP. 5) Media pembayaran pajak yang mudah dan efisien bagi WP. 6) Sarana pengakumulasian dan penyisihan sebagian penghasilan yang akan dibayarkan. 7) Penghargaan kepada WP yang patuh membayar Pajak. 8) (Suyanto dan Intansari, 2017)	

Program Celengan Padjeg

Dalam penelitian ini, variabel ini akan diukur menggunakan *likert scale 5 point* mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Berikut merupakan ringkasan definisi operasional Program Celengan Padjeg.

Tabel 4
Definisi Operasional Program Celengan Padjeg

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Program Celengan Padjeg (X₁)	Celengan Padjeg adalah sarana untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk membayar pajak pengasilan (Suyanto dan Trisnawati, 2016)	1) WP mengetahui adanya Program Celengan Padjeg. 2) WP mendukung adanya Program Celengan Padjeg. 3) WP memahami fungsi Program Celengan Padjeg. 4) WP memanfaatkan celengan padjeg sesuai dengan fungsinya (Suyanto dan Trisnawati, 2016)	Ordinal

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2013). Lingkup populasi pada penelitian ini adalah seluruh WP yang berada di wilayah kerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Sampai dengan tahun 2015, jumlah WP tercatat sebanyak 3.589 dengan terdapat 116 WP di Kecamatan Wonosari yang telah memperoleh celengan padjég. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah WP Orang Pribadi yang berwirausaha yang telah menerima celengan padjég. Untuk menentukan ukuran sampel, digunakan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan dari Isaac dan Michael, untuk tingkat kesalahan, 1%, 5%, dan 10% (Sugiyono, 2013). Berdasarkan Isaac dan Michael, sampel yang dapat diambil dari populasi dengan persen kelonggaran ketidaktelitian dalam pengambilan sampel (e) sebesar 5% adalah sebanyak 89 sampel.

Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik

Uji kualitas data dilakukan setelah pilot test dinyatakan lolos dan kuesioner disebar kembali. Dalam penelitian ini, data telah lolos uji kualitas data dengan menggunakan pengujian uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Uji normalitas menggunakan metode One-Sample Kolmogorov Smirnov dengan nilai *Asymp. Sig.(2-Tailed)* sebesar 0,164 yang berarti data terdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Uji Glejser dengan hasil 0,223

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Data Umum

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 89 responden dari seluruh populasi WP sebanyak 116 orang yang telah menerima Celengan Padjég di

untuk Program Celengan Padjég dan 0,634 untuk Motivasi WP, yang berarti data dinyatakan homogen. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan dengan membandingkan skor Tolerance dan VIF, hasilnya data tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menggunakan model analisis jalur (*Path Analysis*) dengan metode *multiregression* yang selanjutnya dilakukan *Sobel Test* untuk mengetahui tingkat signifikansi koefisien mediasi. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Motivasi (Y_1) = $\alpha + p_2$ Program Celengan Padjég + e_1
- 2) Keptuhan (Y_2) = $\alpha + p_1$ Motivasi + p_2 Program Celengan Padjég + e_1

Keterangan:

p = menggambarkan jalur dan koefisien jalur (Ghozali, 2011).

e = merupakan jumlah variance yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel dependen (Ghozali, 2011).

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai kausal dapat diukur dari *Goodness of Fit*. Secara statistik dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t (Ghozali, 2011).

Kecamatan Wonosari. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 29 April 2016 sebanyak 35 kuesioner, sedangkan sisanya disebar pada tanggal 30 April 2016. Total kuesioner yang disebar adalah sebanyak 89 kuesioner, kuesioner yang tidak kembali adalah sebanyak 4 kuesioner dan 5 kuesioner tidak sah. Sehingga, kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 80 kuesioner.

Gambaran Umum Responden

Demografi responden merupakan gambaran umum responden yang meliputi: (1) jenis kelamin, (2) usia, (3) jenis usaha, (4) pendidikan terakhir. Jumlah responden perempuan adalah sebanyak 56, 48 %. Responden paling banyak mengisi kuesioner adalah responden yang berusia 20 – 30 tahun sebesar 64,70% dan sisanya adalah responden dengan usia lebih dari 31 tahun. Jenis usaha toko kelontong mendominasi dalam prosentase responden sebanyak 23,52% sedangkan sisanya adalah toko bangunan, oleh-oleh, persecetakan dan fotocopy dan lainnya. Pendidikan responden adalah mayoritas setingkat SMA/MA/SMK Sederajat sedangkan sisanya adalah D3, S1, dan lainnya.

Hasil Uji Statistik

Berdasarkan uji statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa nilai minimum pernyataan responden adalah 8 untuk Program Celengan Padjeng, 17 untuk Motivasi WP, dan 25 untuk Kepatuhan WP. Nilai maksimum pernyataan responden adalah sebesar 20 untuk Program Celengan Padjeng, 35 untuk Motivasi WP, dan 45 untuk Kepatuhan WP. Nilai rata-rata dan standar deviasi untuk Program Celengan Padjeng adalah 13,6375 dan 2,63493, Motivasi WP memiliki nilai rata-rata dan standar deviasi sebesar 27,0875 dan 3,76928, serta nilai rata-rata dan standar deviasi untuk Kepatuhan WP adalah sebesar 33,8625 dan 4,91637.

Tabel 5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Celengan Padjeng	80	8,00	20,00	13,6375	2,63493
Motivasi	80	17,00	35,00	27,0875	3,76928
Kepatuhan	80	25,00	45,00	33,8625	4,91637

Sumber: Data Primer Diolah 2017

Hasil Uji Hipotesis dan Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6
Hasil Uji Multiregression

Model Regresi	Hasil Output							
	β	Std. Error	Parsial		R^2	Simultan		
			t	Sig.		F	Sig.	
1 X ₁ Y ₁	0,639	0,145	4,410	0,000	0,200	19,451	0,000	
2 X ₁ Y ₂	0,088	0,190	0,464	0,644	0,359	21,562	0,000	
			5,653	0,000				

Keterangan:

X₁ : Program Celengan Padjeng

Y₁ : Motivasi Wajib Pajak

Y₂ : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa Program Celengan Padjeng berpengaruh secara langsung dan secara parsial terhadap motivasi WP dengan nilai t hitung sebesar 4,410 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,990 yang signifikan pada 0,000, namun


tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP karena t hitung sebesar 0,464 yang lebih kecil dari t tabel dan tidak signifikan pada angka 0,644. Motivasi WP berpengaruh secara langsung dan secara parsial terhadap Kepatuhan WP yang didasari oleh nilai t

hitung sebesar 5,653 lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian, H1 dan H3

terdukung oleh data, sedangkan H2 tidak terdukung oleh data.

Hasil Uji Analisis Jalur (Path Analysis)

Gambar 3
Hasil Uji Analisis Jalur (Path Analysis)



Setelah uji multiregression dilakukan, maka didapatkan skema perhitungan uji analisis jalur (*path analysis*) seperti gambar di atas. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Program Celengan Padjeg tidak berpengaruh langsung ke Kepatuhan WP dan dapat berpengaruh tidak langsung ke Kepatuhan WP melalui Motivasi WP sebagai variabel intervening. Besar pengaruh langsung adalah sebesar 0,088

Pengaruh mediasi sebesar 0,480 bisa dinyatakan signifikan atau tidak, dapat

sedangkan besar pengaruh tidak langsung adalah dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu $0,639 \times 0,752 = 0,480$ atau total pengaruh Program Celengan Padjeg ke Kepatuhan WP adalah $0,088 + 0,480 = 0,568$. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Program Celengan Padjeg terhadap Kepatuhan WP melalui Motivasi WP lebih besar dari pengaruh langsung. Dengan demikian, Motivasi WP dapat menjadi variabel intervening. ditunjukkan dengan uji *Sobel Test* sebagai berikut:

Menghitung standar eror dari koefisien indirect effect (S_{p2p3}):

$$S_{p2p3} = \sqrt{p3^2 Sp2^2 + p2^2 Sp3^2 + Sp2^2 Sp3^2}$$

$$S_{p2p3} = \sqrt{(0,752)^2 (0,145)^2 + (0,639)^2 (0,133)^2 + (0,145)^2 (0,133)^2}$$

$$S_{p2p3} = \sqrt{(0,565)(0,021) + (0,408)(0,017) + (0,021)(0,017)}$$

$$S_{p2p3} = \sqrt{0,011 + 0,006 + 0,0003}$$

$$S_{p2p3} = 0,0173$$

Berdasarkan hasil S_{p2p3} di atas, dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3} = \frac{0,480}{0,0173} = 27,745 > 1,991 \text{ (t tabel)}$$

Hasil dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa nilai t hitung adalah sebesar 27,745 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,991. Itu berarti bahwa

koefisien mediasi dinyatakan signifikan. Dengan demikian, H4 terdukung oleh data.

Hasil Uji Simultan

Berdasarkan pada tabel 6 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 1 dan model regresi 2 berpengaruh secara simultan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan F hitung sebesar 19,451 untuk model regresi 1 dan 21,562 model regresi 2 yang keduanya lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,723.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 6 hasil uji koefisien determinasi pada model regresi 1 adalah sebesar 0,200 atau 20% Program Celengan Padjeg berpengaruh terhadap Motivasi WP. Sedangkan model regresi 2 adalah sebesar 0,359 yang berarti 35,6% Program Celengan Padjeg dan Motivasi WP berpengaruh terhadap Kepatuhan WP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwasannya Program Celengan Padjeg dapat berpengaruh secara positif terhadap motivasi WP sehingga H1 terdukung namun tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan WP maka H2 tidak terdukung, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Intansari dan Suyanto (2016) serta Suyanto dan Intansari (2017). Namun, Suyanto dan Trisnawati (2016) tidak mendukung hasil H2, karena di dalam penelitiannya menghasilkan bahwa Program Celengan Padjeg berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan WP.

Motivasi WP dapat berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan WP maka H3 terdukung oleh data, kesimpulan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suhartini, dkk (2015). Program Celengan Padjeg dapat berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan WP melalui motivasi WP serta motivasi WP signifikan menjadi variabel mediasi, dengan demikian H4 terdukung.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan keterbaruan berupa variabel diluar penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data didapat menggunakan kuesioner, maka bisa terjadi perbedaan persepsi responden dengan peneliti sehingga mengakibatkan hasil penelitian ini bias. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan metode penelitian dengan menggunakan metode yang dapat meminimalisasi ketidakselarasan persepsi peneliti dan responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2006). *Theory of Planned Behavior*.
<http://people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html> diakses 2017.
- Ajzen, I., 1991. *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, pp. 179–211.
- Budget In Brief* APBNP 2016
<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf> diakses 2016.
- Caroko, Bayu, dkk. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi WP Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Volume 1, Nomor 1.
- Dwenger, Nadja et al. 2016. *Extrinsic and Intrinsic Motivations for Tax Compliance: Evidence from a Field Experiment in Germany*. *American Economic Journal: Economic Policy* 2016, 8(3): 203–232
- Freddy, Daulat. 2013. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Terhadap Motivasi WP Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*. *Jurnal Ekonomi*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2013.
- Gangl, Katharina, et al. 2015. *Taxpayers' Motivations Relating to Tax Compliance: Evidence from Two Representative Samples of Austrian and Dutch Self-Employed Taxpayers*. *Journal of Tax Administration* Vol 1:2 pp 15 – 25.
- Ghozali, Imam. 2011. *Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- <http://bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1178> (diakses pada 24 Februari 2017 pukul 16:12 WIB)
- Intansari, Pasca Putri Lopian Ayu, dan Suyanto. 2016. *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Program Celengan Padjeg Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari)*. Prosiding Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Intansari, Pasca Putri Lopian Ayu, dan Suyanto. 2016. *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Program Celengan Padjeg Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari)*. Prosiding Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- James, S., & Alley, C. (2002). *Tax compliance, self assessment system and tax administration*. *Journal of Finance, and Management in Public Services*, 2(2), pp 27 – 42.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/Kmk.03/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/Kmk.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*

- Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?.* (Jakarta: Erlangga).
- Lestari, Ni Nyoman Sri Ayu Lestari dkk. 2015. *Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.* E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Vol 3 Tahun 2015.
- Mandagi, Chorras dkk. 2014. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado.* Jurnal EMBA Vol. 2 No.3 September 2014.
- Mangoting, Yenni dan Arja Sadjiarto. 2013. *Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 15, No. 2, November 2013, pp 106-116.
- Mustofa, Fauzi Achmad Dkk. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013).* Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1 2016.
- Nuzula, Firdauzie dkk. 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kab. Kediri).* Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB) Vol. 6 No. 2 2015.
- Oktaviyanto, Imam dan Dewi Kusuma Wardani. 2015. *Pengaruh Pemahaman WP, Kesadaran WP, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan WP Bumi Dan Bangunan.* Jurnal Akuntansi Vol. 3 No.1.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (EOCD)* http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oced/taxation/revenue-statistics-in-asian-countries-2017_9789264278943-en#page58 diakses 2017.
- Rahayu, Nurulita. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan WP.* Jurnal Akuntansi Dewantara, Volume 1, Nomor 1.
- Saad, Natrah. 2014. *Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View.* Procedia - Social and Behavioral Sciences 109. pp 1069 – 1075
- Sekaran, Uma. 2013. *Research Methods For Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku Satu Edisi Empat.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sitorus, Riris Rotua Dan Intan Fauziyati. 2016. *Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening.* Media Akuntansi Perpajakan Vol. 1, No. 2
- Sugiyono. 2013. *Statistin Untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, Dini, dkk. 2015. *Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening (Kajian Empiris Di*

- Kpp Madya Kota Pekanbaru*). JOM. FEKON Vol. 2 No. 1 pp 1 – 16.
- Suyanto dan Ika Septiani Putri. 2017. *Pengaruh Persepsi WP Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan*. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1.
- Suyanto dan Pasca Putri Lopian Ayu Intansari. 2017. *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Motivasi WP Dimoderasi Oleh Program Celengan Padjeg*. Jurnal Akuntansi Dewantara Volume 1 Nomor 1 April 2017.
- Suyanto, dan Endah Trisnawati. 2016. *The Influence Of Tax Awareness Toward Tax Compliance Of Entrepreneurial Taxpayers And Celengan Padjeg Program As A Moderating Variable: A Case Study At The Pratama Tax Office Of Wonosari Town*. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Volume 10, Nomor 1.
- Suyanto, dkk. 2016. *Tax Amnesty*. Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 2.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyaun. 2017. *Pengaruh Pengetahuan WP, Kesadaran WP, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul)*. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1.
- Widorini, Stefani Galuh dan Joko Purwanto Nugroho. 2014. *Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Tentang Tarif Pajak Dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Yogyakarta*. EFEKTIF Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013.